



**PUTUSAN**

NOMOR : 43/PID/2014/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **H. LELONG AZIS Bin H. AZIS MASE ;**  
Tempat lahir : Jeneponto ;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/tahun 1968 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Pebruari 2014 No. 43/PID/2014/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Sekretaris Tinggi Makassar tanggal 25 Pebruari 2014 Nomor : 43/PID/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera

Pengganti . . . .



Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jeneponto Reg.Perk. No : PDM-89/JPT/Epp/11/2013, tanggal 29 Nopember 2013 sebagai berikut ;

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa H. LELONG AZIS Bin H. AZIS MASE tersebut di atas, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Ganrang Batu Desa Kayuloe Timur Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang – terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL bersama dengan perempuan RUKIANA Binti REKENG mendatangi rumah saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL yang berada di kampung Ganrang Batu Desa Kayuloe Timur Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Dan setelah tiba di rumah tersebut, saksi korban NURLAELA SYAR Binti

H. SYARKAWIS . . . .



H. SYARKAWIS DJALIL melihat banyak sampah yang berserakan disamping rumahnya, dan selanjutnya saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL memanggil beberapa orang anak muda yang sedang duduk – duduk bersantai untuk membantu membersihkan sampah, namun tiba – tiba adik perempuan Terdakwa H. LELONG AZIS yang bernama perempuan IRMAWATI keluar dari rumah dan langsung mengomel-ngomel kepada saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL, sehingga saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL tidak menerimanya dan membalas omelan tersebut, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa H. LELONG AZIS berteriak dari luar pagar rumah perempuan IRMATI dengan berkata : agar berhenti bertengkar, dan pada saat itu saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL langsung berhenti bertengkar dan duduk di teras rumah bersama dengan perempuan RUKIANA Binti REKANG serta beberapa orang anak muda lainnya;

- Bahwa selanjutnya saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL menyuruh lelaki BAKRI Bin BAKKARA Dg LA'LANG memanggil orang tua saksi korban yang bernama H. SYARKAWIS DJALIL Bin H. ABD. DJALIL untuk datang ke rumah. Dan setelah sampai di rumah saksi korban, dimana pada saat itu H. SYARKAWIS DJALIL Bin H. ABD. DJALIL langsung memanggil saksi korban pulang ke rumahnya dan pada saat itu saksi korban langsung berdiri dan berjalan beriringan dengan orang tuanya, namun setelah mereka melintas di depan rumah Terdakwa H. LELONG ASIS, orang tua dari saksi korban yang bernama H. SYARKAWIS DJALIL Bin H. ABD. DJALIL berhenti dan menanyakan masalah sampah yang berserakan disamping rumah tersebut kepada anak perempuan IRMAWATI yang  
bernama . . . .



bernama DEBBY AYU CAHYANI BAHTIAR yang sedang duduk di gerbang depan rumah Terdakwa H. LELONG AZIS. Dan pada saat itu saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL melihat Terdakwa H. LELONG AZIS keluar dari pintu samping rumahnya dan selanjutnya duduk di teras rumahnya. Dan pada saat itu saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL masuk ke dalam pekarangan rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta menyelesaikan masalah tersebut, namun belum sempat bertemu dengan Terdakwa, dimana Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya dan pada saat itu saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL langsung berbalik arah menuju keluar dari pekarangan. Dan pada saat saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL akan keluar dari pekarangan rumah tersebut, tiba – tiba dari belakang saksi korban mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dalam bahasa Makassar dengan berkata “Matangko, Nakke Innenne Anremo Ku Mile (artinya : Tinggalko, saya sekarang tidak memilih – milih orang lagi) dan pada saat itu saksi korban berbalik melihat ke arah Terdakwa, dan pada saat itu saksi korban melihat Terdakwa sambil membawa sebilah parang yang sudah terhunus dan mengangkatnya ke atas sambil menuju ke saksi korban. Dan pada saat itu saksi korban meminta kepada Terdakwa agar jangan memarangi saksi korban, namun Terdakwa terus mengikuti saksi korban meminta kepada Terdakwa agar jangan memarangi saksi korban, namun Terdakwa terus mengikuti saksi korban sambil mengangkat parangnya dan pada saat saksi korban berusaha menghindari Terdakwa, tiba – tiba kaki saksi korban terkilir dan terjatuh, namun Terdakwa tetap mengayunkan parangnya kepada saksi korban sambil mengatakan

kepada . . . .



kepada saksi korban dengan bahasa Makassar ; “kubunuko” (artinya saya bunuh kamu), mendengar hal tersebut saksi korban langsung menarik celana orang tuanya H. SYARKAWIS DJALIL Bin H. ABD. DJALIL dan pada saat itu membantu saksi korban berdiri dan pada saat itu saksi korban langsung merangkulnya, sambil menarik tangan saksi korban untuk menjauhi Terdakwa. Dan karena suasana pada saat itu sudah ada masyarakat yang terkumpul Terdakwa meninggalkan saksi korban dan orang tua dan menuju ke pohon mangga yang berada disamping rumahnya kemudian Terdakwa memangkas ranting pohon mangga tersebut dan selanjutnya saksi korban bersama dengan orang tua langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan mengarahkan parang kepada saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL, sehingga saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL merasa terancam jiwanya dan ketakutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHPidana;

**SUBSIDIAR :**

Bahwa ia Terdakwa H. LELONG AZIS Bin H. AZIS MASE tersebut di atas, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Ganrang Batu Desa Kayuloe Timur Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan,

dengan . . . .



dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL bersama dengan perempuan RUKIANA Binti REKENG mendatangi rumah saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL yang berada di kampung Ganrang Batu Desa Kayuloe Timur Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Dan setelah tiba di rumah tersebut, saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL melihat banyak sampah yang berserakan di samping rumahnya, dan selanjutnya saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL memanggil beberapa orang anak muda yang sedang duduk – duduk bersantai untuk membantu membersihkan sampah, namun tiba – tiba adik perempuan Terdakwa H. LELONG AZIS yang bernama perempuan IRMAWATI keluar dari rumah dan langsung mengomel-ngomel kepada saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL, sehingga saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL tidak menerimanya dan membalas omelan tersebut, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa H. LELONG AZIS berteriak dari luar pagar rumah perempuan IRMATI dengan berkata : agar berhenti bertengkar, dan pada saat itu saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL langsung berhenti bertengkar dan duduk di teras rumah bersama dengan ..... duduk . . . . REKANG serta beberapa orang anak muda lainnya;





- Bahwa selanjutnya saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL menyuruh lelaki BAKRI Bin BAKKARA Dg LA'LANG memanggil orang tua saksi korban yang bernama H. SYARKAWIS DJALIL Bin H. ABD. DJALIL untuk datang ke rumah. Dan setelah sampai di rumah saksi korban, dimana pada saat itu H. SYARKAWIS DJALIL Bin H. ABD. DJALIL langsung memanggil saksi korban pulang ke rumahnya dan pada saat itu saksi korban langsung berdiri dan berjalan beriringan dengan orang tuanya, namun setelah mereka melintas di depan rumah Terdakwa H. LELONG AZIS, orang tua dari saksi korban yang bernama H. SYARKAWIS DJALIL Bin H. ABD. DJALIL berhenti dan menanyakan masalah sampah yang berserakan di samping rumah tersebut kepada anak perempuan IRMAWATI yang bernama DEBBY AYU CAHYANI BAHTIAR yang sedang duduk di gerbang depan rumah Terdakwa H. LELONG AZIS. Dan pada saat itu saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL melihat Terdakwa H. LELONG ASIS keluar dari pintu samping rumahnya dan selanjutnya duduk di teras rumahnya. Dan pada saat itu saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL masuk ke dalam pekarangan rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta menyelesaikan masalah tersebut, namun belum sempat bertemu dengan Terdakwa, dimana Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya dan pada saat itu saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL langsung berbalik arah menuju keluar dari pekarangan. Dan pada saat saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL akan keluar dari pekarangan rumah tersebut, tiba – tiba dari belakang saksi korban mendengar Ter belakang . . . . korban dalam bahasa Makassar dengan perkata "matangko, nakke



Innenne Anremo Ku Mile (artinya : Tinggalko, saya sekarang tidak memilih – milih orang lagi) dan pada saat itu saksi korban berbalik melihat ke arah Terdakwa, dan pada saat itu saksi korban melihat Terdakwa sambil membawa sebilah parang yang sudah terhunus dan mengangkatnya ke atas sambil menuju ke saksi korban. Dan pada saat itu saksi korban meminta kepada Terdakwa agar jangan memarangi saksi korban, namun Terdakwa terus mengikuti saksi korban meminta kepada Terdakwa agar jangan memarangi saksi korban, namun Terdakwa terus mengikuti saksi korban sambil mengangkat parangnya dan pada saat saksi korban berusaha menghindar Terdakwa, tiba – tiba kaki saksi korban terkilir dan terjatuh, namun Terdakwa tetap mengayunkan parangnya kepada saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban dengan bahasa Makassar ; “kubunuko” (artinya saya bunuh kamu), mendengar hal tersebut saksi korban langsung menarik celana orang tuanya H. SYARKAWIS DJALIL Bin H. ABD. DJALIL dan pada saat itu membantu saksi korban berdiri dan pada saat itu saksi korban langsung merangkulnya, sambil menarik tangan saksi korban untuk menjauhi Terdakwa. Dan karena suasana pada saat itu sudah ada masyarakat yang terkumpul Terdakwa meninggalkan saksi korban dan orang tua dan menuju ke pohon mangga yang berada disamping rumahnya kemudian Terdakwa memangkas ranting pohon mangga tersebut dan selanjutnya saksi korban bersama dengan orang tua langsung pergi meninggalkan Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan mengarahkan parang kepada saksi korban NURLAELA SYAR Binti H. SYARKAWIS DJALIL, sehingga saksi korban NURLAELA SY saksi . . . . merasa terancam jiwanya dan ketakutan ,





Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tanggal 7 Januari 2014 No. REG. PERK. PDM – 45/JPT/Epp/11/2013, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H. LELONG AZIS Bin H. AZIS MASE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. LELONG AZIS Bin H. AZIS MASE berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Jeneponto, telah menjatuhkan putusannya tertanggal 4 Februari 2014 No.150/Pid.B/2013/PN.JO, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **H. LELONG AZIS Bin H. AZIS MASE** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
- Menyatakan Terdakwa **H. LELONG AZIS Bin H. AZIS MASE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain”** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . . . . .  
penjara selama 15 (lima belas) hari ;



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding No. 01/Akta Pid/2014/PN.JO, yang dibuat oleh **MUH.NATSIR SYAM, SH.**, selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jeneponto, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 04 Pebruari 2014, No.150/Pid.B/2013/PN.JO., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa juga pada tanggal 10 Pebruari 2014 oleh **MUH.NATSIR SYAM, SH.**, selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jeneponto ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding No. 02/Akta Pid/2014/PN.JO, yang dibuat oleh **MUH.NATSIR SYAM, SH.**, selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jeneponto, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 04 Pebruari 2014, No.150/Pid.B/2013/PN.JO., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum juga pada tanggal 10 Pebruari 2014 oleh **MUH.NATSIR SYAM, SH.**, selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jeneponto ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto juga pada tanggal 17 Pebruari 2014, dan memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum juga pada tanggal 17 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum t  
Menimbang . . . .  
banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan



kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara pada tanggal 09 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti kembali secara seksama berkas perkara ini yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan, Dakwaan, Tuntutan Pidana, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Salinan Resmi putusan Hakim tingkat pertama, berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/keberatan dari Terdakwa dalam perkara ini, yang dituangkan dalam memori banding pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam Pengambilan Keputusan terhadap Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, ini merupakan suatu pertimbangan yang sangat tidak layak sehingga putusan bersifat kurang pertimbangan (onvoldoendo gemotiveraad) serta Penjatuhan hukuman 15 ( lima belas ) hari terhadap Terdakwa, sungguh-sungguh telah salah menerapkan hukum, khususnya Hukum Acara Pidana dengan alasan hukum ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto adalah Putusan yang sangat keliru dan terkesan tidak obyektif serta tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa selaku Pemanding ;
3. Bahwa cara pembuktian yang dilakuki  
Negeri Jeneponto atau Konstruksi Pembuktian yang diterapkan oleh
3. Bahwa . . . .



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto terkesan bahwa adanya pertimbangan hukum yang sangat merugikan dan tidak memenuhi rasa keadilan oleh karena: “ **Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak boleh semata-mata hanya melihat dari sudut kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi sisi baik dari Terdakwa juga harus mendapat perhatian** “ ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatan, sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 4 Pebruari 2014, Pengadilan Tinggi setelah mencermati dengan seksama keberatan tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, yang dapat melemahkan putusan tersebut, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sudah tepat dan benar. Oleh karena itu alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana ini semata-mata justru karena saksi korban mendatangi rumah Terdakwa sehingga terjadilah pertengkaran lagi antara Terdakwa dan saksi korban, sehingga cukup adil apabila pidana yang dijatuhkan hanya untuk memberikan . . . dijatuhkan. . . .  
sebagaimana dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil dengan pidana bersyarat seperti disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal Pebruari 2014, No.150/Pid.B/2013/PN.JO harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No.150/Pid.B/2013/PN.JO tanggal 04 Pebruari 2014, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **H. LELONG AZIS Bin H. AZIS MASE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum r** 1. Menyatakan. . . .  
**menyenangkan**" ;
  2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak dijalani,**



kecuali dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim ;

3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **10 Maret 2014** oleh kami **H. IKSAN, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis Hakim, **AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.**, dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs.H.M.CHANDRA P. SJAHRIR,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

**AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.**

**H. IKSAN, SH.MH.**

ttd

**SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**Drs. H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, SH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)